



# PEMERINTAH KOTA BATAM

## KECAMATAN BULANG

Jl. Temenggung Abdul Jamal Bulang Lintang  
e-mail: [kec.bulang@gmail.com](mailto:kec.bulang@gmail.com)

---

---

### **KEPUTUSAN CAMAT BULANG**

Nomor : Kpts. /PROG-KEU/II/2022

### **TENTANG**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT BULANG KOTA BATAM**

### **CAMAT BULANG KOTA BATAM**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum (IKU) Instansi Pemerintah .
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Camat Bulang Kota Batam

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
  6. Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
  7. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.
  8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021.
  9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

- Memerhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
  2. Rencana Strategis Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021.

- Memutuskan : Surat Keputusan Camat Bulang Kota Batam Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulang Kota Batam.
- Pertama : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulang Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantahuan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan sebagai mana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 berpedaman kepada indicator kinerja utama
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bulang  
Pada Tanggal : Februari 2022

**CAMAT BULANG**

**MUHAMMAD RAMADHAN ZUHRI, SE**  
Pembina  
NIP. 19721018 199703 1 005



# PEMERINTAH KOTA BATAM

## KECAMATAN BULANG

Jl. Temenggung Abdul Jamal Bulang Lintang  
e-mail: [kec.bulang@gmail.com](mailto:kec.bulang@gmail.com)

---

Lampiran Kpts. /PROG-KEU/II/2022

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Bulang Kota Batam
  
2. Tugas Dilimpahkan : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan dalam melaksanakan kewajiban yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah
  
3. Fungsi : Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah
  
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bulang



# PEMERINTAH KOTA BATAM

## KECAMATAN BULANG

Jl. Temenggung Abdul Jamal Bulang Lintang

e-mail: [kec.bulang@gmail.com](mailto:kec.bulang@gmail.com)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				PENJELASAN	FORMULASI/CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Mmemanfaatkan Teknologi Informasi	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Demi tercapainya target pada RPJMD Perubahan 2021-2026 Kota Batam	Indeks Kepuasan Masyarakat bersumber dari kuesioner yang diisi masyarakat	Kasi Pelayanan Umum
2	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase RT/RW, LPM Aktif	%	Demi tercapainya target pada RPJMD Perubahan 2021-2026 Kota Batam	Terlaksananya Peran RT/RW, dan LPM di Masing-Masing Kelurahan	Lurah, Kasi PPM dan Kasubbag Program dan Keuangan
		Persentase Usulan yang Ditindaklanjuti ke forum OPD	%	Demi tercapainya target pada RPJMD Perubahan 2021-2026 Kota Batam	Terlaksananya Peran RT/RW, dan LPM di Masing-Masing Kelurahan	Lurah, dan Kasi PEM
		Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	%	Demi tercapainya target pada RPJMD Perubahan 2021-2026 Kota Batam	Terlaksananya Peran RT/RW, dan LPM di Masing-Masing Kelurahan	Lurah dan Kasi Kesra

**CAMAT BULANG**

**MUHAMMAD RAMADHAN ZUHRI, SE**

Pembina

NIP. 19721018 199703 1 005